

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen antara lain menyatakan bahwa perkembangan perekonomian umumnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat di konsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika serta batas wilayah suatu negara, sehingga menyebabkan barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri.

Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek bisnis untuk meraub keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha, antara lain melalui promosi dan perjanjian yang dapat merugikan konsumen.

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak selalu lancar. Sering sekali terdapat berbeda perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak tersebut. Adanya perbedaan pendapat atau perselisihan disebut juga dengan masalah konsumen. Masalah konsumen merupakan hal yang selalu nyata dan

menarik perhatian. Persoalan konsumen selalu hangat dibicarakan dan di diskusikan. Masalah konsumen adalah masalah manusia. Hubungan pelaku usaha dan konsumen tidak lepas dari unsur luar para pihak tersebut, seperti masalah nilai-nilai keagamaan, ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan lain-lain.<sup>1</sup>

Konsumen yang mendapat perlindungan menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Selain menjelaskan hak konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban penjual untuk menanggung adanya cacat pada barang yang dijual, walaupun tidak mengetahui ada cacat pada barang yang di jual tersebut. Kecuali jika dalam keadaan yang demikian telah diminta diperjanjikan bahwa tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun pada pasal 1506 KUH perdata. menurut pasal 1504 KUH perdata, penjual diwajibkan menanggung barang yang cacat pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang mengurangi pemakaian tersebut, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang atau tidak akan membeinya selain dengan harga yang lebih murah.

---

<sup>1</sup> N.H.T Siahaan, 2005, Hukum Konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk, Pantai Rei, Bogor, hlm 1

Apabila penjual telah minta diperjanjikan untuk tidak menanggung sesuatu apapun dalam adanya cacat pada barang tersebut, maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang itu menjadi resiko pembeli itu sendiri. Perlu di perhatikan ketentuan pada pasal 1493 KUH perdata yang menyatakan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Pada jenis kerugian produk yang digunakan, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban penjual atau produsen untuk menjamin kualitas produk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang perlindungan konsumen dan ingin menyusun nya dalam penelitian hukum yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan konsumen?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap iklan yang menyesatkan konsumen?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang Ilmu Hukum Perdata, yang membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan yang menjadi lingkup kajian dari penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dengan konsumen yang dapat merugikan konsumen dengan cara menelaah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan konsumen.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap iklan yang menyesatkan para konsumen.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pertanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan konsumen, dengan memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi pengembangan dan penelitian ilmu hukum di bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen mengenai penyalahgunaan pelaku usaha yang diakibatkan menyesatkan konsumen.

#### 2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum perlindungan konsumen ,

khususnya terkait penyalahgunaan yang dilakukan para pelaku usaha. Dan masukan terkait kajian yuridis terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata, serta sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman guna tercapainya tujuan di dalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.<sup>2</sup>

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>3</sup>. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

### **2. Kerangka Konseptual**

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 73.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku atau karya tulis, penelitian, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggung Jawaban adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung segala sesuatu atau menanggung jawab.<sup>4</sup>
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>5</sup>
- c. Iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>6</sup>
- d. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>
- e. Menyesatkan adalah membawa ke jalan yang salah.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/29-11-2019>.

<sup>5</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm/29-11-2019>.

<sup>6</sup> <https://www.maxmanroe.com/pengertian-iklan.html/29-11-2019>.

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen/29-11-2019>.

<sup>8</sup> <https://lektur.id/arti-kata/menyesatkan.html/29-11-2019>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari 5 (lima) bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dan sistematika penulisannya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan tentang pengertian dan ruang lingkup kajian yuridis terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian, pengertian dan upaya penegakan hukum, pengaturan tentang perlindungan konsumen dan tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat pembahasan hasil penelitian yang berjudul kajian yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam prespektif hukum perdata serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 09/Pts.A/BPSK-DKI/II2012

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.